

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS
INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH :

NURUL RHAMADHANI

2174201048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS
INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



OLEH :

NURUL RHAMADHANI

2174201048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

BERITA ACARA SKRIPSI



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis Tanggal, 27 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	
2.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	
3.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	ANGGOTA	

MEMUTUSKAN

NAMA : Nurul Rhamadhani
NPM : 21.111007.74201.048
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
 ⓑ+ Sangat Memuaskan
 B. Memuaskan
 C+ Cukup

Samarinda, 27 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Nurul Rhamadhani
NPM: 21. 111007.74201.048

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1965 0924 199203 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Rhamadhani
NPM : 21.111007.74201.048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 20 Agustus 2026

Yang menyatakan



Nurul Rhamadhani
21.111007.74201.048

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nurul Rhamadhani
NPM : 2174201048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi
Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIDN. 1124096501

PEMBIMBING II



H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8903730021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyagama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Nurul Rhamadhani
NPM : 2174201048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi
Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan.

Menyetujui

PEMBIMBING I

Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIDN. 1124096501

PEMBIMBING II

H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8903730021

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI

Ungkapan Pribadi:

*Suatu perjalanan untuk
mencapai kemajuan, perlahan
tapi pasti.*

Motto:

*Jangan menyerah karna keadaan, karena
setiap keadaan mempunyai pelajaran
hidup.*

ABSTRAK

Nama : NURUL RHAMADHANI
NPM : 2174201048
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan.
Pembimbing : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan di Kota Samarinda serta kendala pelaksanaannya. Latar belakang penelitian adalah pentingnya jaminan kehalalan dan kebenaran informasi produk pangan bagi konsumen, sebagaimana diamanatkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dari wawancara dengan BPJPH Provinsi Kalimantan Timur, BBPOM Samarinda, dan LPKSM Borneo Kalimantan, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum dijalankan melalui dimensi preventif, berupa standardisasi dan sertifikasi halal oleh BPJPH, pengawasan pra-pasar oleh BBPOM, serta edukasi Cek KLIK oleh LPKSM, dan dimensi represif, berupa sanksi administratif bertingkat oleh BPJPH serta pengawasan pasca-pasar hingga penyidikan oleh BBPOM. Data kinerja BBPOM Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan dari 1.416 item produk pangan yang diperiksa, ditemukan 86 item tidak memenuhi ketentuan, dengan capaian indikator penyidikan hanya 78,57 persen. Namun pelaksanaannya menghadapi kendala struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sehingga perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum administratif, pidana, maupun perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, Label Halal dan Kandungan Produk Makanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Name : NURUL RHAMADHANI
Student ID : 2174201048
Thesis Title : *Legal Protection of Consumers' Rights to Information on Halal Labeling and Food Product Contents*
Supervisors : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
2. H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.

This research examines the form of legal protection for consumer rights to information on halal labels and food product content in Samarinda, and the obstacles in its implementation. The background lies in the importance of guaranteeing halal status and accurate food information, as mandated by Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Article 4 of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance, and Article 97 paragraph (3) of Law Number 18 of 2012 on Food. This research aims to determine the form of legal protection and the obstacles faced in its implementation. It uses a normative juridical method, with primary data from interviews with BPJPH of East Kalimantan Province, BBPOM Samarinda, and LPKSM Borneo Kalimantan, and secondary data from statutory regulations and literature. Results show that legal protection is carried out through a preventive dimension, consisting of standardization and halal certification by BPJPH, pre-market surveillance by BBPOM, and consumer education through the "Cek KLIK" program by LPKSM, and a repressive dimension, consisting of tiered administrative sanctions by BPJPH and post-market surveillance up to investigation by BBPOM. BBPOM performance data for the second quarter of 2026 show that of 1,416 food products inspected, 86 items were non-compliant, with an investigation success rate of only 78.57 percent. However, implementation faces structural, substantive, and legal-culture obstacles, so that legal protection has not run optimally and may give rise to administrative, criminal, and civil legal consequences.

Keywords: *Legal Protection, Consumer Rights, Halal Label and Food Product Content, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan”**. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu:

1. **Kedua orang tua, Ayah dan Ibu** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Dosen Pembimbing I **Ibu Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum** yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Dosen Pembimbing II **Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum.** yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Skripsi ini.
 6. Dosen Penguji III **Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn., M.H.** telah mengarahkan penulis dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Skripsi ini
 7. Teruntuk kedua kakak penulis **Syahban Ridwan** dan **Muhhamad Abdul Azis**, yang senantiasa menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
 8. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum** yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
 9. Kepada Teman teman penulis yang bernama **Juliani Jahidin, Regita Arga Rini , Nurhanisa, Reni Wijayani, Padmawati Syada H, Saogi Irawan, Putri Qori Munafaiza, Swandi Aliverchan Situngkir, M Annas Masum.** Terima kasih telah menemani penulis dari semester awal sampai semester akhir
- Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 20 Agustus 2026
Penulis

Nurul Rhamadhani

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL SKRIPSI	i
BERITA ACARA SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO DAN UNGKAPAN PRIBADI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN	
HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI	
LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN.	
A. LANDASAN TEORI	17

1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
2. Teori Perlindungan Konsumen	19
3. Konsep Hak Konsumen Dalam Etika Bisnis	21
4. Konsep Ekosistem Pengawasan Perlindungan Konsumen	22
B. LANDASAN FAKTUAL	24
1. Hasil Wawancara Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Timur (BPJPH)	25
2. Hasil Wawancara Pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda	29
3. Hasil Wawancara Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo Kalimantan	33
 BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN.	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan	36
B. Kendala Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan	47
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
 DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi

Dokumentasi Dengan Narasumber

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari BPJPH Kalimantan Timur
- Gambar 2. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari BBPOM Samarinda
- Gambar 3. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari LPKSM Borneo Kalimantan.....
- Gambar 4. Dokumentasi Bersama Narasumber BBPPOM Samarinda
- Gambar 5. Dokumentasi Bersama Narasumber BPJPH Kalimantan Timur.....
- Gambar 6. Dokumentasi Via Chat Bersama Narasumber LPKSM Borneo Kalimantan..

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Samarinda Triwulan II Tahun 2026 Pengawasan Label dan Kandungan Produk Pangan.....	32
-----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pada sektor ekonomi, jaminan konstitusional ini bermakna setiap warga negara berhak atas perlindungan dalam seluruh aktivitas konsumsinya, termasuk hak memperoleh informasi yang jujur dan lengkap mengenai suatu produk yang mereka konsumsi.

Namun dalam praktiknya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen secara struktural tidak seimbang. Pelaku usaha memiliki dominasi penuh atas informasi mengenai produk yang dihasilkan dan diperdagangkan, mulai dari komposisi bahan, proses produksi, standar keamanan, hingga ada atau tidaknya sertifikasi yang dipersyaratkan oleh hukum. Sebaliknya, konsumen berada pada posisi yang sepenuhnya bergantung pada kebenaran informasi yang disediakan oleh pelaku usaha.¹

Ketika pelaku usaha mempunyai peluang atas dominasi nya terhadap informasi secara sepihak, dengan cara menyembunyikan, memanipulasi, atau tidak mencantumkan informasi produk secara jujur demi meraup keuntungan komersial, maka yang terjadi adalah bentuk pelanggaran serius terhadap etika bisnis. Konsumen sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi hak nya sebagaimana UUPK, Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 43.

tidak untuk diperdagangkan.” Mengetahui jika konsumen dapat berada pada posisi yang rentan untuk dieksploitasi dalam hukum bisnis, maka ketimpangan posisi tawar ini tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kendali, melainkan wajib diintervensi oleh negara melalui instrumen hukum yang menjaga keseimbangan dan memberikan kepastian perlindungan bagi hak-hak konsumen.

Kerangka hukum untuk melindungi hak-hak informasi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada Pasal 4 huruf (c) UUPK menyatakan “Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Hak ini merupakan fondasi utama perlindungan hukum bagi konsumen. Sebab tanpa hak tersebut, konsumen rentan terhadap produk yang membahayakan kesehatan, serta tidak memiliki alasan yang mendasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban apabila mengalami kerugian.

Dalam konteks produk makanan, hak atas informasi untuk konsumen mencakup dua aspek. Pertama, kepastian mengenai status kehalalan produk, yang dibuktikan melalui label halal yang sah dari lembaga berwenang. Kedua, informasi transparan mengenai kandungan/komposisi bahan yang digunakan dalam produk, termasuk bahan baku, bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong produksi. Keduanya tidak terpisahkan karena kehalalan suatu produk bukan ditentukan oleh bahan utamanya saja, tetapi juga seluruh komposisi bahan dan proses produksinya.²

Urgensi pemenuhan aspek pertama, yaitu kepastian status halal. Aspek ini sangat krusial mengingat, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai sekitar 241,7 juta jiwa atau setara dengan 87 persen dari total penduduk berdasarkan data pemutakhiran Badan Pusat

²Anton Apriyantono, *Makanan & Minuman HALAL: Kaitan Antara Syar'i, Teknologi, Dan Sertifikasi*, Kiblat Buku Utama, Surabaya, 2004, Hlm. 20.

Statistik.³ Bagi konsumen Muslim, mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya bukan pilihan preferensi pribadi, melainkan sebuah perwujudan kewajiban agama. Sehingga, ketersediaan informasi label kehalalan produk pada hakikatnya merupakan bagian dari hak atas perlindungan keyakinan beragama yang wajib dilindungi oleh negara.

Dalam perspektif hukum bisnis, kewajiban pencantuman label halal yang sah dan disertai kandungan produk secara akurat merupakan bagian dari bentuk dari pengimplementasian prinsip etika bisnis yang paling mendasar, yaitu prinsip kejujuran, transparansi, dan itikad baik.⁴

Kemudian bentuk penegakkan prinsip etika bisnis yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 4 bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Tercantumnya Label halal pada kemasan pangan dikeluarkan melalui pernyataan resmi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), karena produk telah lolos verifikasi sertifikasi sesuai syariat Islam. Dengan demikian, label halal bukan hanya sebatas simbol keagamaan, melainkan juga instrumen hukum wajib yang memberikan jaminan kepastian bagi konsumen.

Sementara itu, pemenuhan aspek kedua mengenai keterbukaan informasi atas kandungan atau komposisi produk, aspek ini berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan fisik dan kesehatan konsumen. Sebagaimana

³ Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024: Data Penduduk Menurut Agama, (Jakarta: BPS RI, 2024), hlm. 82

⁴ Faisal Santiago, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 12, No. 1. 2023, hlm. 78–80.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97 ayat (3) “Setiap produsen pangan olahan untuk mencantumkan seluruh bahan yang digunakan pada label kemasan, termasuk bahan tambahan pangan seperti zat pewarna, pengawet, dan penguat rasa.” Kewajiban teknis ini lebih lanjut, diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan. Transparansi aturan yang kompleks menjadi bagian dari pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang fatal, terutama bagi konsumen yang memiliki riwayat medis khusus seperti alergi berat atau penyakit kronis, kelalaian produsen dalam mencantumkan informasi kandungan dapat berujung pada gangguan kesehatan yang serius.

Regulasi telah menetapkan standar yang wajib dipatuhi dunia usaha bisnis. Sehingga suatu pelanggaran yang terjadi diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar sebagaimana diatur Pasal 62 UUPK. serta kewajiban ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Namun efektivitas suatu perlindungan konsumen sangat bergantung pada keberadaan lembaga yang aktif melakukan pengawasan dan advokasi di lapangan.

Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan tidak dapat bergantung pada satu lembaga saja, melainkan memerlukan ekosistem pengawasan yang melibatkan beberapa instansi dengan kewenangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 44 memberikan legalitas kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk menjalankan fungsi pengawasan independen dan advokasi hak konsumen. Di sisi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menempatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas tunggal yang berwenang menerbitkan sertifikat halal, menetapkan standar label halal, dan melakukan pengawasan atas kepatuhan pencantuman label halal pada produk yang beredar. Adapun untuk

pengawasan kebenaran label kandungan dan keamanan pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda.⁵

Lembaga tersebut menjalankan fungsi yang berbeda namun saling terhubung dalam satu sistem perlindungan konsumen: BPJPH selaku regulator dan pengawas sertifikasi halal, BBPOM selaku pengawas keamanan pangan dan kebenaran label kandungan, serta LPKSM sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menjalankan fungsi edukasi, advokasi, dan pengarahan konsumen ke instansi yang berwenang. Namun pada fakta di lapangan, kinerja ekosistem pengawasan ini masih menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana ditemukan di Kota Samarinda. Oleh karena itu peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hak dan martabat konsumen sebagai subjek hukum. Namun pada fakta di lapangan menunjukkan permasalahan pelabelan masih jauh dari memadai. Sebagaimana ditemukan:

Fenomena ini salah satunya terjadi di Kota Samarinda. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang berkembang pesat, saat ini tengah mengalami pertumbuhan yang masif di sektor UMKM kuliner. Perubahan yang cepat yang disebabkan oleh digitalisasi pemasaran melalui platform media sosial seperti TikTok dan Instagram, yang memungkinkan produk kuliner lokal menjadi tren yang viral dalam waktu singkat dan menjangkau konsumen dalam jumlah besar secara instan.⁶

Oleh karena itu, kecepatan pertumbuhan tren kuliner digital yang terjadi tersebut, tidak diimbangi oleh kesadaran kepatuhan dari para pelaku usahanya, sehingga konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan.

⁵Marsha Azhar Nadhira, "Tinjauan Yuridis Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta Perannya dalam Melindungi Konsumen di Indonesia," *Gloria Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 27–44.

⁶Widadatul Ulya, "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, November 2023, hlm. 1–18.

Kondisi tersebut terkonfirmasi dalam Laporan Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2022–2023 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda. Laporan ini menemukan sejumlah pelanggaran, antara lain: peredaran produk pangan olahan tanpa label berbahasa Indonesia yang lengkap; penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi ambang batas baku mutu kesehatan, termasuk pewarna dan pengawet berbahaya pada jajanan, serta pemalsuan atau klaim tanda/logo halal pada kemasan produk. Lebih lanjut, beberapa produk yang mengklaim halal pada kemasannya ternyata tidak terdaftar dalam database resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah diverifikasi dalam operasi pasar di kawasan kuliner Kota Samarinda.⁷

Realita ini secara langsung memberikan kontribusi pada peningkatan intensitas pelayanan di daerah, termasuk di Kota Samarinda. Berdasarkan catatan pengaduan yang diterima oleh LPKSM Kalimantan Timur. Permasalahan label halal dan kandungan produk makanan merupakan salah satu klaster pengaduan konsumen yang paling sering dilaporkan.

Aduan yang diterima LPKSM Kaltim mencakup tiga tipe pelanggaran krusial di wilayah Kaltim, yaitu peredaran produk industri rumah tangga (IRT) viral tanpa sertifikasi halal, jajanan pasar tradisional yang mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP) pewarna berbahaya (seperti Rhodamin B), hingga membanjirnya produk pangan impor tanpa label berbahasa Indonesia baik di pasar tradisional maupun modern.⁸

Dampak dari pelanggaran pelabelan ini dapat dipandang dari beberapa aspek seperti, aspek keagamaan, konsumen Muslim yang tertipu oleh label halal yang tidak sah mengalami kerugian immaterial yang menyentuh keyakinan dan ketenangan batin. Dari aspek kesehatan, konsumen berisiko mengalami reaksi alergi, keracunan, atau gangguan kesehatan jangka panjang akibat paparan bahan berbahaya yang tidak terdeteksi karena tidak tercantum pada label. Dari aspek ekonomi, konsumen mengeluarkan uang untuk produk yang tidak sesuai janji yang dinyatakan pada label sebuah bentuk penipuan yang secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹

⁷Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Laporan Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2022–2023, BBPOM Samarinda 2023. <https://samarinda.pom.go.id>.

⁸Marsha Azhar Nadhira, "Tinjauan Yuridis Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta Perannya dalam Melindungi Konsumen di Indonesia," Gloria Justitia, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 27–44.

⁹Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Jakarta: Visimedia, 2018), hlm. 56.

Kondisi demikian merupakan suatu bentuk diskriminasi ekonomi yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.” Termasuk jaminan atas produk pangan yang aman dan sesuai dengan keyakinan mereka. Namun tidak sedikit aduan konsumen yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti secara tuntas, dan pelanggaran yang berulang terus terjadi tanpa penanganan yang memadai.

Adanya kesenjangan antara kerangka hukum normatif yang telah secara komprehensif mengatur perlindungan hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum utama perlindungan bagi konsumen, mengatur hak atas informasi yang benar, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur standar pelabelan kandungan, dan UUPK melalui Pasal 44 menempatkan LPKSM sebagai pilar pengawasan independen. Serta UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menunjukkan pelanggaran etika bisnis yang merugikan konsumen.

Konsumen yang berada dalam posisi lebih lemah atau rentan seringkali tidak mendapatkan akses terhadap informasi yang benar mengenai kehalalan dan kandungan produk makanan yang mereka konsumsi, sehingga menjadi korban dari praktik bisnis yang tidak jujur dan tidak transparan, sekaligus korban dari mekanisme pengawasan independen yang belum berjalan optimal.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan, untuk mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh instansi-instansi yang berwenang, serta kendala yang dihadapi lembaga perlindungan konsumen dalam melaksanakan fungsi perlindungan hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan di Kota Samarinda, penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Peneitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian Skripsi adalah:

- 1) Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan.

- 2) Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian Skripsi adalah:

- 1) Sebagai Masukan Kepada Pihak-Pihak Terikait Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan.
- 2) Sebagai Masukan Terkait Kendala Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan.

D. Metode Penelitian

Penelitian proses pencarian jawaban terhadap permasalahan dengan menggunakan cara berpikir dan metodologi yang terorganisir secara ilmiah.¹⁰

Menurut pendapat Muhammad Siddiq Armia, pemahaman terhadap metodologi bagi seorang peneliti merupakan bentuk pertanggungjawaban keabsahan hasil penelitiannya. Suatu penelitian tanpa landasan metodologis yang jelas akan menimbulkan keraguan terhadap validitas temuannya karena tidak adanya penjelasan yang memadai terkait metode yang digunakan.¹¹

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian Skripsi ini adalah Yuridis Normatif.

1. Jenis Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

¹⁰Nur Solikin, Pengantar Metodologi Hukum, Cv. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur, 2021' hlm 3.

¹¹Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), Banda Aceh, 2022 hlm iii.

kepuustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi, serta perbandingan hukum, sejarah hukum.¹² Pendekatan yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli.

Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum atas informasi label halal dan kandungan produk makanan di Kota Samarinda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam pelaksanaan tanggungjawab nya.

2. Sumber Bahan Hukum

Untuk dapat mengetahui suatu masalah diperlukan arahan tentang tindakan yang harus dilakukan melalui sumber bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum utama.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 129.

¹³ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 31

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
- i) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau uraian mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, lembaga perlindungan konsumen, dan mekanisme penyebaran informasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 32

hukum sekunder.¹⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang relevan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan.

3. Teknik Dan Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang Penulis gunakan dalam penelitian, dengan menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Penulis menerapkan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami berbagai sumber bacaan sebagai referensi, lalu memilih sumber yang relevan sesuai dengan isu penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui pencocokan dan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, situs web resmi, buku, serta dokumen terkait permasalahan, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi teori-teori dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Studi Lapangan

Memahami fakta aktual yang terjadi di lapangan, sehingga arah penelitian tetap terfokus pada permasalahan yang diangkat. Penulis dapat menganalisis kesenjangan antara fakta yang terjadi dengan ketentuan yang seharusnya berdasarkan aturan yang berlaku.

¹⁵ *Ibid*

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, dengan mengambil data primer dari tiga instansi yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan dengan objek penelitian, yaitu hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan. Penulis telah melakukan penelitian lapangan khususnya pada instansi yaitu Pertama adalah Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur selaku perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan cara melalui wawancara dengan Narasumber Bapak Khosim selaku Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalimantan Timur, dan Ibu Istiana Ina Wardyaningrum selaku Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Provinsi Kalimantan Timur, guna memperoleh data mengenai mekanisme penerbitan dan pengawasan label halal, serta temuan pelanggaran klaim halal pada produk yang beredar di Kota Samarinda.

Kemudian yang Kedua pada instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda, dengan Narasumber Ibu Diah Agustiani Syarifah, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda guna untuk memperoleh data mengenai hasil pengawasan terhadap kebenaran label kandungan/komposisi produk pangan olahan.

Kemudian terakhir yaitu pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo Kalimantan Timur dengan

Narasumber Bapak M. Irfan Fajrianur, S.E., S.H., C.P.M. selaku Ketua Umum LPKSM Borneo Kalimantan guna memperoleh data mengenai mekanisme penerimaan pengaduan konsumen, jenis pelanggaran yang paling sering dilaporkan, serta kendala kelembagaan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi advokasi. Terakhir. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menganalisis kesenjangan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan ketentuan normatif berlaku, sehingga arah penelitian tetap terfokus pada permasalahan yang diangkat.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Tahap pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, beserta peraturan pelaksanaannya, dikaji untuk mengidentifikasi norma dan kewajiban hukum yang mengatur perlindungan hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan.

Tahap kedua, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli digunakan untuk menafsirkan dan memperkaya

pemahaman terhadap norma-norma dalam bahan hukum primer tersebut, khususnya teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman.

Tahap ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang muncul dalam pembahasan.

Ketiga jenis bahan hukum tersebut selanjutnya dihubungkan dengan data hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan BPJPH, BBPOM, dan LPKSM, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis normatif, tetapi juga menggambarkan kesesuaian antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya di Kota Samarinda. Hasil penggabungan bahan hukum dan data lapangan tersebut dituangkan sebagai pembahasan pada Bab III, untuk selanjutnya ditarik menjadi kesimpulan pada Bab IV penutup dan diakhiri dengan saran pada penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, diterapkan sistematika penulisan yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami urutan di dalam skripsi ini, memuat 4 (empat) bab dalam sub bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN.

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori yang memuat kerangka teori atau konsep yaitu terdapat teori Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan Konsumen, Konsep Hak Konsumen Dalam Etika Bisnis, Konsep Ekosistem Pengawasan Perlindungan Konsumen. Sedangkan Pada Faktual berisikan hasil penelitian lapangan berupa wawancara dan data pendukung lain nya.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN.

Pada bab ini pembahasan merupakan bagian inti dari penulisan yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan. Kemudian rumusan kedua yaitu apa kendala yang dihadapi lembaga perlindungan konsumen terhadap perlindungan hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan bagian penutup berupa bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat C.S.T Kansil menjelaskan perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik itu secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan-gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶

Negara Indonesia semenjak berdiri dan kemerdekaannya memilih sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai hukum dasar di negara Indonesia, didalam Pasal 1 ayat (3) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap semua lapisan-lapisan masyarakatnya, karena dengan memberikan perlindungan hukum, tentu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negaranya.¹⁷

Pengertian hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas menjamin adanya kepastian hukum yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan hukum yaitu peraturan ataupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.¹⁸

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, Hal 102

¹⁷ Romli, Dan Kawan Kawan, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course And Training, Palembang, 2024, Hal 27

¹⁸ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, Hal 3-4

Menurut pendapat Hulman, setiap kebijakan atau peraturan yang disusun oleh lembaga legislatif harus mampu menjamin adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat. Selain itu, lembaga tersebut juga dituntut untuk tanggap terhadap berbagai aspirasi serta tuntutan keadilan.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menjalankan dan menikmati hak-haknya sebagaimana yang telah dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah sarana untuk menata berbagai kepentingan dalam masyarakat guna menghindari konflik dan memastikan setiap individu memperoleh hak hukum mereka.²⁰

Perlindungan hukum Menurut pendapat Julius Stahl, bahwa bentuk negara hukum di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintah didasarkan pada hukum. bahwa terdapat empat unsur utama dalam *rechtstaat*, yaitu:²¹

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan yang berjalan sesuai dengan Undang-undangan
- 4) Peradilan tata usaha Negara

Menurut Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Sementara itu, perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi, yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.²²

¹⁹Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, dan Andre Ferdiananto, *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Illegal Binomo*, Sidoarjo: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm. 13.

²⁰Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 105.

²¹ *Ibid*, hlm. 15

²² *Ibid*, hlm. 16

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merujuk pada upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek, yaitu perlindungan terhadap barang dan jasa, yang dimulai dari proses memperoleh barang dan jasa hingga dampak yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yaitu:²³

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
2. Perlindungan terhadap penerapan syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

Sedangkan Hak Konsumen yang diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Hak untuk menggunakan barang dan jasa yang aman dan nyaman.
- 2) Hak untuk memilih dan menerima barang atau jasa yang sepadan dengan nilai tukar atau ketentuan serta jaminan yang telah dijanjikan.
- 3) Hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait masalah yang dihadapi.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang adil.

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen (Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 37.

²⁴Latif, "Pandangan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 2016, Hlm. 38.

- 6) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai konsumen.
- 7) Hak untuk menerima layanan yang baik dan tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau kualitas yang diharapkan, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, istilah perlindungan konsumen berkaitan erat hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup hak-hak konsumen. Dengan kata lain, perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen. Secara umum, terdapat empat hak mendasar yang dimiliki oleh konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).²⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam Pasal 2, memuat sejumlah asas yang menjadi landasan dalam upaya perlindungan terhadap konsumen, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk membagikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil atau sprituil.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

²⁵ Jaka Yudha Asmara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang:PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023, hlm. 48.

- 5) Asas kepastian hukum, agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.²⁶

3. Konsep Hak Konsumen Dalam Etika Bisnis

Menurut Ronald J. Ebert dan Ricky M. Griffin, etika bisnis merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan perilaku etis yang ditunjukkan oleh seorang manajer maupun karyawan dalam suatu organisasi. Etika dalam bisnis memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan dan loyalitas para pemangku kepentingan, terutama dalam proses pengambilan keputusan serta penyelesaian berbagai permasalahan perusahaan. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholder, yakni individu atau kelompok yang memiliki kepentingan/ pengaruh terhadap perusahaan.²⁷

Dalam hukum bisnis, aktivitas usaha tidak hanya tunduk pada aturan hukum formal, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika bisnis yang menjadi standar perilaku pelaku usaha di pasar. Sejumlah prinsip yang dikemukakan oleh Budi Untung, tiga prinsip memiliki relevansi langsung terhadap persoalan pelabelan halal dan kandungan produk makanan. Sebagai berikut:

- 1) Prinsip kejujuran menempati posisi paling sentral. Kejujuran dalam menawarkan barang atau jasa mengharuskan pelaku usaha menyajikan produk sesuai dengan kualitas dan informasi yang sebenarnya termasuk status kehalalan dan komposisi bahan yang tercantum pada label. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak kepercayaan konsumen, tetapi secara langsung merugikan konsumen yang membuat keputusan pembelian berdasarkan informasi yang keliru.
- 2) Prinsip keadilan menuntut agar setiap pelaku usaha diperlakukan setara berdasarkan aturan yang berlaku secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks persaingan usaha, pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi sah atau menyembunyikan komposisi bahan berbahaya memperoleh keunggulan pasar secara tidak adil dibandingkan pelaku usaha yang mematuhi

²⁶ Hulman Panjaitan, *Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021, hlm. 87-88.

²⁷ Moh. Ja'far Sodik Maksun, *Hukum Dan Etika Bisnis*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 62.

seluruh kewajiban regulasi suatu kondisi yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip keadilan bisnis.

Prinsip integritas moral menegaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban menjaga reputasi dengan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Pencantuman label halal yang tidak sah merupakan bentuk nyata dari absennya integritas moral, karena pelaku usaha secara sadar memanfaatkan kepercayaan konsumen Muslim demi keuntungan komersial semata.²⁸

Menurut Kotler, pengambilan keputusan dipengaruhi beberapa faktor utama, yang memiliki relevansi langsung terhadap keputusan konsumen atas produk makanan berlabel halal, yang akan diurikan sebagai berikut:

- 1) Faktor budaya khususnya subbudaya berupa kepercayaan agama menjadi penentu utama preferensi konsumen Muslim terhadap produk halal. Nilai-nilai keagamaan yang dipegang secara konsisten mendorong konsumen untuk menjadikan status kehalalan produk sebagai kriteria pembelian yang tidak dapat dikompromikan.
- 2) Faktor psikologis, khususnya dimensi kepercayaan (*belief*). Konsumen membentuk keyakinannya terhadap suatu produk berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk label dan keterangan kandungan pada kemasan. Ketika informasi tersebut tidak akurat atau menyesatkan, kepercayaan konsumen tidak hanya dirugikan, tetapi keputusan pembeliannya pun terdistorsi karena didasarkan pada premis yang keliru.
- 3) Faktor motivasi. Konsumen yang termotivasi oleh kebutuhan akan keamanan baik keamanan spiritual maupun fisik akan sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang jelas dan jujur pada kemasan produk. Ketidadaan atau ketidakakuratan informasi tersebut secara langsung menghambat terpenuhinya kebutuhan dasar konsumen dimaksud.²⁹

4. Konsep Ekosistem Pengawasan Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap hak konsumen, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya merupakan sarana untuk menata berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tercipta keseimbangan dan setiap individu memperoleh hak hukumnya secara utuh.³⁰ Dalam konteks perlindungan hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan, penataan kepentingan tersebut tidak dapat digantungkan pada satu

²⁸ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis, Dilengkapi Studi Kasus dan UU*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, hlm 66-71.

²⁹ Nurmawati, *Perilaku Konsumen & Keputusan Pembelian*, Malang: MNC Publishing, 2022 hlm 36-43

³⁰ Tedi Sudrajat, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 105.

lembaga tunggal, mengingat kompleksitas objek yang diawasi mencakup aspek keagamaan (kehalalan), aspek kesehatan (kandungan/komposisi), dan aspek keperdataan (hak konsumen atas informasi yang benar).

Konsep ekosistem pengawasan ini sejalan dengan gagasan pembagian kekuasaan yang dikemukakan Julius Stahl sebagai salah satu unsur *rechtstaat*, di mana kewenangan pengaturan dan penindakan tidak boleh terpusat pada satu organ, melainkan didistribusikan berdasarkan kompetensi teknis masing-masing lembaga. Dalam kerangka ekosistem ini, setidaknya terdapat empat kategori peran yang saling melengkapi:

Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan terlaksana melalui ekosistem pengawasan empat instansi dengan kewenangan berbeda namun saling melengkapi. Pertama, BPJPH selaku regulator dan otoritas sertifikasi, berwenang menetapkan standar label halal, menerbitkan sertifikat, serta menindak pelanggaran label berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 juncto PP Nomor 39 Tahun 2021. Kedua, BBPOM selaku pengawas keamanan dan mutu produk berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012, dengan objek pengawasan berbeda dari BPJPH, yaitu kebenaran materiil kandungan produk, bukan status kehalalan. Ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) selaku verifikator teknis yang terakreditasi BPJPH, dalam penelitian ini diwakili BSPJI Samarinda, bersifat auxiliary: BPJPH menetapkan norma dan menerbitkan sertifikat, LPH membuktikan kesesuaian klaim secara ilmiah. Keempat, LPKSM selaku pengawasan partisipatif berbasis masyarakat berdasarkan Pasal 44 UUPK juncto PP Nomor 59 Tahun 2001 sebagaimana diubah PP Nomor 89 Tahun 2019, menjadi jembatan antara konsumen dengan lembaga teknis tanpa menggantikan fungsi penindakan negara.³¹

Ekosistem inilah yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini untuk menjawab sejauh mana bentuk perlindungan hukum berjalan efektif dan kendala apa yang menghambat masing-masing peran dalam praktiknya di Kota Samarinda. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diatur

³¹Jaka Yudha Asmara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023, hlm. 48.

dalam Pasal 1 ayat (9) UU Perlindungan Konsumen, yakni sebuah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pengakuan pemerintah terhadap LPKSM bukanlah tanpa syarat, artinya lembaga tersebut harus terdaftar di pemerintah kabupaten/kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan, dan bukan perizinan.

B. Landasan Faktual

Penulis melakukan penelitian lapangan agar dapat memperoleh data yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara langsung maupun melalui surat jawaban resmi narasumber, mencakup tiga instansi yang memiliki kewenangan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Kalimantan Timur, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo Kalimantan.

Instansi pertama yang menjadi objek penelitian lapangan adalah Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur selaku perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di daerah. Pemilihan BPJPH sebagai instansi pertama didasarkan pada kedudukannya sebagai regulator dan otoritas tunggal yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga bentuk perlindungan hukum yang dijalankannya menjadi titik awal dalam

memahami ekosistem pengawasan atas informasi label halal dan kandungan produk makanan di Kota Samarinda.

1. Hasil Wawancara Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Timur (BPJPH)

Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Narasumber yaitu Bapak Khosim selaku Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kalimantan Timur, dan dengan Ibu Istiana Ina Wardyaningrum selaku Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 14 Juli 2026, Pukul 09.00 WITA, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat No. 42 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut::

a) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Informasi Label Halal

“Bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal sesuai regulasi yang berlaku. Label halal yang sah harus memenuhi ketentuan yang sangat spesifik: pertama, harus memiliki bingkai atau frame berbentuk segi delapan; kedua, di dalamnya terdapat gambar wayang yang merepresentasikan budaya Indonesia sebagai simbol bahwa label tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia; ketiga, terdapat tulisan Halal Indonesia; keempat, di bagian bawah logo wajib dicantumkan nomor ID sertifikat yang bersifat unik untuk setiap produk. Ketentuan ini mengatur pula bahwa label dapat ditampilkan dalam posisi berdiri maupun mendatar, dengan pilihan warna utama hijau toska sesuai warna resmi BPJPH, atau hitam maupun putih apabila warna kemasan tidak memungkinkan label tampak kontras. Label juga wajib ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat oleh konsumen, tidak tersembunyi, serta tidak mudah rusak atau mengelupas. Inilah standar perlindungan informasi label halal yang wajib dipenuhi seluruh pelaku usaha.”³²

³²Hasil Wawancara pada tanggal 14 Juli 2026, Pukul 09.00 WITA dengan Khosim selaku Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Jalan Basuki Rahmat No. 42 Samarinda 75117.

b) Dasar Hukum Pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Kota Samarinda

“Dasar hukum utama yang menjadi acuan kami adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 4 yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu, terdapat peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mengatur secara teknis mekanisme sertifikasi, kewenangan BPJPH, serta tata cara pengawasan dan penindakan. Undang-Undang Cipta Kerja juga turut mempengaruhi regulasi ini karena beberapa ketentuan terkait kewajiban halal disesuaikan melalui undang-undang tersebut.”³³

c) Prosedur Penindaklanjutan Temuan Produk Label Halal Tidak Sah

“Berdasarkan temuan di lapangan, sejauh ini salah satu contohnya sudah ada dua kasus di Kota Samarinda di mana pelaku usaha mencantumkan logo halal bukan miliknya. Apabila ditemukan pelanggaran seperti itu, prosedur yang kami terapkan adalah sebagai berikut: pertama, Satgas melaporkan temuan kepada BPJPH pusat; kedua, BPJPH selaku regulator akan menilai jenis pelanggarannya, karena ini termasuk kategori penipuan kepada publik yang wewenang penindakannya ada pada aparat penegak hukum, sehingga dilaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan; ketiga, apabila pelaku usaha memiliki sertifikat halal untuk produk lain dan hanya satu produk yang bermasalah, BPJPH akan melakukan *crosscheck* lebih lanjut sebelum memutuskan apakah sertifikat dicabut. Intinya, sanksinya bertingkat mulai dari surat peringatan, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan sertifikat halal, tergantung jenis dan berat pelanggarannya.”³⁴

d) Jenis Pelanggaran Label Halal yang Paling Sering Ditemukan di Lapangan

“Pelanggaran yang paling sering kami temukan di lapangan terbagi dalam tiga kategori utama. Pertama, label halal yang tidak sesuai regulasi, yaitu pelaku usaha mencantumkan gambar surjan atau tulisan Halal Indonesia tanpa frame dan tanpa nomor ID sertifikat, yang artinya label tersebut hanya diambil dari internet tanpa melalui proses sertifikasi resmi. Tanpa nomor ID, tidak mungkin label itu adalah label halal yang sah karena setiap produk memiliki nomor ID yang unik dan spesifik. Kedua, masih digunakannya label halal MUI yang lama, padahal label tersebut sudah tidak berlaku sejak kewenangan sertifikasi halal beralih kepada BPJPH. Bahkan beberapa produk besar pun masih beredar dengan label halal MUI berwarna hijau yang

³³Ibid.

³⁴Ibid.

seharusnya sudah diganti. Ketiga, pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi tidak mencantumkan label halal sama sekali pada produknya. Khusus untuk makanan siap santap yang langsung disajikan, label halal cukup dipasang di tempat usaha dalam bentuk banner atau sertifikat yang ditampilkan di kasir, tidak perlu ditempel di setiap sajian.”³⁵

e) Koordinasi dengan Instansi Lain dalam Pengawasan Label Halal

“Untuk koordinasi pengawasan, instansi yang paling sering kami ajak bekerja sama adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindakop) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam pengawasan terhadap pelaku usaha UMKM. Selain itu, kami juga melakukan pengawasan terhadap pendamping halal, Lembaga Pemeriksa Halal, LP3H, dan auditor halal yang beroperasi di Kalimantan Timur. Saat ini kami sedang menggencarkan program akselerasi wajib halal yang ditargetkan berlaku penuh pada Oktober 2026, sehingga seluruh pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal didorong untuk segera menyelesaikan proses sertifikasinya sebelum batas waktu tersebut.”³⁶

f) Upaya Sosialisasi dan Edukasi Yang Dilakukan kepada Pelaku Usaha dan Konsumen

“Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan mencakup dua jalur, yaitu offline dan online. Secara offline, kami aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan bimbingan teknis yang ditujukan kepada pelaku usaha, membahas materi tentang sertifikasi halal dan tata cara pencantuman label halal yang benar pada kemasan produk.

Secara online, kami memanfaatkan media sosial, khususnya melalui akun Halal Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat luas secara nasional, tidak terbatas pada wilayah Kalimantan Timur saja. Kami juga mengadakan webinar untuk menjangkau pelaku usaha yang tidak dapat hadir secara fisik. Tujuan utama sosialisasi ini memastikan pelaku usaha memahami kewajiban sertifikasi halal beserta tata cara mendapatkan dan mencantumkan label halal dengan benar, sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen atas hak mereka untuk mendapatkan informasi label halal yang sah pada produk yang mereka konsumsi.”³⁷

³⁵Hasil Wawancara pada tanggal 14 Juli 2026, Pukul 09.20 WITA dengan Ibu Istiana Ina Wardyaningrum selaku Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat No. 42 Samarinda 75117.

³⁶Ibid.

³⁷Ibid.

g) Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Ketentuan Label Halal dan Kandungan Produk Makanan?

“Kendala yang kami hadapi Pertama, ketidaksesuaian antara bahan yang dicantumkan saat pengajuan sertifikasi halal dengan bahan yang digunakan saat produksi berjalan. Contohnya, saat pengajuan pelaku usaha menyatakan menggunakan merek tertentu yang sudah bersertifikat halal, namun setelah sertifikat terbit mereka kembali menggunakan bahan lain yang tidak sesuai pengajuan. Hal ini memerlukan pengawasan lapangan yang intensif dan berkesinambungan. Kedua, kendala di sektor daging, khususnya daging ayam dan sapi, karena kehalalannya bergantung pada proses penyembelihan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang bersertifikat halal. Di Kalimantan Timur, jumlah RPH yang telah bersertifikat halal masih sangat terbatas, sehingga banyak pelaku usaha makanan yang mengolah daging mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan halal dari sisi rantai pasok bahan bakunya. Kondisi ini menghambat akselerasi sertifikasi halal produk olahan berbahan daging di wilayah Kalimantan Timur.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur selaku perwakilan BPJPH mencakup dua dimensi yaitu dimensi preventif berupa penetapan standar teknis label halal yang spesifik dan terukur, penguatan dasar hukum acuan, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha maupun konsumen. Kedua, dimensi represif berupa prosedur penindaklanjutan pelanggaran yang bertingkat, mulai dari surat peringatan hingga pencabutan sertifikat halal, sebagai respons atas tiga kategori pelanggaran label yang paling sering ditemukan di lapangan.

Untuk melengkapi gambaran mengenai perlindungan hukum atas informasi label halal dan kandungan produk makanan, penulis selanjutnya melakukan penelitian pada instansi kedua, yaitu Balai Besar Pengawasan Obat

³⁸Ibid.

dan Makanan (BBPOM) di Samarinda, yang memiliki kewenangan berbeda dari BPJPH, yakni pengawasan atas keamanan, mutu, dan kebenaran kandungan produk pangan. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

2. Hasil Wawancara Pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda

Berdasarkan Hasil wawancara dan jawaban tertulis oleh Narasumber yaitu Ibu Diah Agustiani Syarifah, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, tertanggal 23 Juli 2026 di Jalan Balai Besar POM (BBPOM) di Samarinda terletak di Jl. Letjend Soeprapto No. 3, Samarinda, Kalimantan Timur, informasi penelitian yang diajukan penulis, diperoleh keterangan sebagai berikut:

a) Pembagian Kewenangan antara BBPOM dan BPJPH

“BBPOM Samarinda menegaskan kewenangan Jaminan Produk Halal termasuk sertifikasi halal, registrasi halal, dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban sertifikasi sepenuhnya berada pada BPJPH. BBPOM sendiri tidak memiliki kewenangan menetapkan status kehalalan suatu produk; kewenangannya terbatas pada pengawasan keamanan, mutu, gizi, serta kepatuhan pelabelan dan iklan pangan olahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Kewenangan kami secara spesifik adalah pengawasan terhadap pencantuman label pada kemasan pangan olahan yang beredar.

Untuk pencantuman logo halal di label, hal tersebut memang termasuk ranah pengawasan kami dari sisi kepatuhan pencantumannya pada kemasan, namun penerbitan sertifikat halal itu sendiri bukan kewenangan kami, melainkan kewenangan BPJPH. Apabila pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, maka logo halal tersebut dapat diajukan bersamaan dengan permohonan izin edar, sehingga pencantumannya di label telah melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Namun, apabila izin edar yang diajukan berbentuk PIRT, verifikasi kehalalan tahap tidak turut dilakukan.”³⁹

³⁹Hasil wawancara dengan Ibu Diah Agustiani Syarifah selaku Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda. bertempat di Kantor Balai Besar POM (BBPOM) di Samarinda terletak di Jl. Letjend Soeprapto No. 3, Samarinda, Kalimantan Timur.

b) Perlindungan Hukum melalui Pengawasan Pre-Market dan Post-Market

“Pengawasan BBPOM dilaksanakan melalui dua pendekatan: *pre-market surveillance* (evaluasi keamanan, mutu, komposisi, dan informasi label sebelum produk memperoleh izin edar) dan *post-market surveillance*, yang meliputi pemeriksaan sarana produksi untuk memastikan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), pemeriksaan sarana distribusi dan peredaran, pengambilan sampel untuk diuji laboratorium, pengawasan label dan iklan, patroli siber disertai rekomendasi *takedown* atas konten yang melanggar, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.”⁴⁰

c) Bentuk Tindakan/Sanksi atas Pelanggaran

“Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pangan olahan, BBPOM dapat mengambil tindakan sesuai tingkat risiko, meliputi pembinaan kepada pelaku usaha, peringatan atau sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan, perintah penarikan (*recall*) produk dari peredaran, pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat, rekomendasi pencabutan izin edar, hingga penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana di bidang obat dan makanan.”⁴¹

d) Mekanisme Koordinasi dengan BPJPH dan LPKSM

“Apabila dalam pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran terkait aspek kehalalan misalnya pencantuman logo atau klaim halal yang diduga tidak sesuai BBPOM akan melakukan verifikasi terhadap aspek yang menjadi kewenangannya (legalitas produk, kepatuhan pelabelan, izin edar, keamanan dan mutu).

Kemudian mengoordinasikan temuan tersebut kepada BPJPH untuk verifikasi dan tindak lanjut sesuai kewenangannya. Koordinasi tersebut dapat berupa pertukaran informasi, verifikasi data, pemeriksaan bersama, dan tindak lanjut administratif, dengan dasar hukum UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Hingga saat ini kami belum memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan LPKSM. Meskipun demikian, BBPOM menerapkan pendekatan kolaboratif dan menyatakan bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan, termasuk LPKSM, dalam kegiatan edukasi maupun perlindungan konsumen sesuai kewenangan”⁴²

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid.

e) Keterbatasan Keterbukaan Data

“Data spesifik mengenai jumlah kasus, identitas pelaku usaha, maupun rincian temuan pelanggaran tidak dapat disampaikan secara rinci kepada publik, karena penyampaiannya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan internal BBPOM.

Data yang telah dipublikasikan hanya dapat diakses melalui Laporan Tahunan atau Laporan Kinerja BBPOM di Samarinda. Namun Sepanjang periode pengawasan berjalan, kami telah melakukan pengawasan terhadap 1.416 item produk pangan terkait ketentuan pelabelan, dan ditemukan 86 item yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, kami turut melaksanakan pengawasan terhadap ikon dan penandaan pada kemasan sebanyak 294 item produk. Untuk data pelanggaran yang spesifik terkait bahan tambahan pangan, kami tidak memiliki pemilahan data tersendiri; data yang tersedia bersifat umum mencakup seluruh kategori produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan”⁴³

f) Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan

“BBPOM di Samarinda mengidentifikasi beberapa kendala utama:

- (a) luasnya wilayah kerja yang mencakup 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan karakteristik geografis yang beragam serta jalur distribusi yang luas, menuntut strategi pengawasan berbasis risiko agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal;
- (b) pesatnya perkembangan perdagangan daring (*e-commerce*) yang menyebabkan peredaran produk lebih cepat dan lintas wilayah, menuntut penguatan pengawasan siber;
- (c) masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, terhadap ketentuan pelabelan pangan;
- (d) perlunya peningkatan literasi konsumen agar masyarakat mampu berperan aktif dalam pengawasan, tidak hanya bergantung pada pemerintah; dan
- (e) perlunya penguatan sinergi lintas sektor dengan BPJPH, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum agar tindak lanjut pengawasan dapat berjalan efektif.”⁴⁴

Sebagai data pendukung mengenai capaian indikator kinerja BBPOM di Samarinda pada Triwulan II Tahun 2026 yang relevan dengan pengawasan pelabelan, iklan, dan tindak lanjut pelanggaran pangan olahan, sebagaimana

⁴³Ibid.

⁴⁴Ibid.

tercatat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Interim BBPOM di Samarinda:

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Samarinda Triwulan II Tahun 2026 Pengawasan Label dan Kandungan Produk Pangan

No	Indikator Kinerja	Target TW II 2026	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,73%	100,00%	102,32%	Sangat Baik
2	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100,00 %	100,00%	100,00%	Baik
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00%	99,33%	104,56%	Sangat Baik
4	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	98,60%	98,82%	100,22%	Sangat Baik
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	81,79%	82,49%	100,86%	Sangat Baik
6	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	56,81%	61,31%	107,92%	Sangat Baik
7	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	Baik
8	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	23,33%	18,33%	78,57%	Cukup (terendah)

Sumber: Data diberikan langsung pada saat penelitian lapangan ke BBPOM Samarinda.⁴⁵

⁴⁵Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Triwulan II Tahun 2026, Ikhtisar Eksekutif, hlm. xix–xxi. Bertempat di Kantor Alamat Balai Besar POM (BBPOM) di Samarinda terletak di Jl. Letjend Soeprapto No. 3, Samarinda. <https://samarinda.pom.go.id/informasi-publik#pills-berkala>.

Untuk melengkapi gambaran mengenai perlindungan hukum atas informasi label halal dan kandungan produk makanan, penulis selanjutnya melakukan penelitian lapangan pada instansi ketiga, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo Kalimantan, yang mewakili unsur pengawasan partisipatif berbasis masyarakat dalam ekosistem perlindungan konsumen. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

3. Hasil Wawancara Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo Kalimantan

Adapun hasil wawancara diperoleh penulis melalui surat balasan resmi yang disampaikan oleh Bapak M. Irfan Fajrianur, S.E., S.H., C.P.M. selaku Ketua Umum LPKSM Borneo Kalimantan, tertanggal 9 Juli 2026 bernomor 088/LPKSM-BK/SR/VII/2026, adalah sebagai berikut:

a) Bentuk Perlindungan Hukum oleh LPKSM Borneo Kalimantan terhadap Hak Konsumen atas Informasi Label Halal dan Kandungan Produk Makanan

“Dalam menjalankan fungsinya, LPKSM Borneo Kalimantan bertindak secara proporsional sesuai batas kewenangan kelembagaan. Perlindungan yang kami berikan bersifat preventif melalui edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya kecermatan membaca label pangan berdasarkan prinsip Cek KLIK, yaitu Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa, serta hak konsumen atas informasi kehalalan produk sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun apabila terdapat keluhan dari konsumen terkait dugaan pelanggaran label atau kandungan produk, LPKSM memberikan advokasi lisan dan mengarahkan konsumen secara langsung untuk melapor secara mandiri ke instansi pemerintah yang memiliki kewenangan penindakan, yaitu BPOM atau

Dinas Kesehatan untuk isu keamanan pangan dan penipuan label komposisi, serta BPJPH/ Satgas Halal untuk isu pelanggaran label dan sertifikat halal.”⁴⁶

b) Dasar Hukum dan Batasan Kewenangan LPKSM Borneo Kalimantan

“Dasar hukum pelaksanaan tugas LPKSM Borneo Kalimantan mengacu pada tiga landasan utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 44, yang membatasi peran LPKSM pada fungsi pengawasan swadaya dan edukasi, sedangkan eksekusi penindakan merupakan wewenang mutlak pemerintah. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang menegaskan bahwa LPKSM bertugas membantu konsumen memperjuangkan haknya, namun tidak memposisikan diri sebagai penerima laporan resmi yang bersifat teknis pengujian produk. Ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjadi standar normatif di mana penegakan hukumnya berada sepenuhnya di bawah wewenang BPJPH dan Satgas Halal, bukan LPKSM”⁴⁷

c) Mekanisme Penanganan Keluhan Konsumen oleh LPKSM Borneo

Kalimantan

“Karena tidak memiliki wewenang untuk menerima aduan teknis, LPKSM Borneo Kalimantan tidak memiliki mekanisme penanganan laporan yang panjang. Alur yang terjadi di lapangan adalah konsumen yang mengalami keluhan datang berkonsultasi secara lisan mengenai dugaan ketidaksesuaian label produk; kemudian LPKSM menjelaskan kedudukan hukum lembaga kepada konsumen bahwa LPKSM tidak memiliki wewenang untuk menyita, menguji produk secara laboratorium, maupun menjatuhkan sanksi; setelah itu LPKSM segera mengembalikan seluruh bukti/dokumen yang dibawa konsumen dan mengarahkan konsumen untuk melapor secara mandiri ke instansi yang berwenang.”⁴⁸

d) Data Pengaduan Konsumen di LPKSM Borneo Kalimantan

“LPKSM Borneo Kalimantan tidak memiliki basis data, rekapitulasi, maupun arsip laporan pengaduan konsumen. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pengarahannya langsung yang kami terapkan, di mana konsumen diarahkan untuk melapor secara mandiri ke instansi berwenang sehingga tidak ada data aduan yang tersimpan di LPKSM. Kondisi ini juga merupakan

⁴⁶Surat Balasan Resmi LPKSM Borneo Kalimantan Nomor 088/LPKSM-BK/SR/VII/2026, tertanggal 9 Juli 2026, ditandatangani oleh Bapak M. Irfan Fajrianur, S.E., S.H., C.P.M. selaku Ketua Umum LPKSM Borneo Kalimantan.

⁴⁷Ibid.

⁴⁸Ibid

bentuk kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, agar LPKSM tidak mengumpulkan data pribadi masyarakat secara tidak sah. Miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat dan kalangan akademisi yang menganggap LPKSM memiliki kewenangan layaknya aparat penegak hukum yang dapat menerima laporan resmi dan melakukan penindakan, menjadi kendala utama yang hadapi.”⁴⁹

e) Koordinasi LPKSM Borneo Kalimantan dengan Instansi Lain

“Mengingat keterbatasan wewenang teknis LPKSM dan nihilnya data aduan, untuk keperluan pertanyaan teknis terkait pembuktian label dan kehalalan produk, kami mengarahkan agar penelitian ini berkoordinasi lebih lanjut dengan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda, yang berkedudukan di Jalan Banggeris Nomor 01, Samarinda. Hal ini didasarkan pada posisi Ketua Umum LPKSM Borneo Kalimantan yang juga bertugas sebagai Anggota Komite Ketidakberpihakan BSPJI Samarinda dari Unsur Perlindungan Konsumen. BSPJI Samarinda merupakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi oleh BPJPH dan memiliki kapasitas teknis untuk melakukan uji laboratorium kesesuaian klaim komposisi label makanan serta pendampingan sertifikasi halal.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa peran LPKSM Borneo Kalimantan dalam ekosistem pengawasan bersifat preventif dan terbatas sesuai kewenangan Pasal 44 UUPK juncto PP Nomor 59 Tahun 2001, yaitu edukasi konsumen melalui prinsip Cek KLIK dan advokasi lisan yang mengarahkan konsumen ke instansi berwenang, tanpa kewenangan menerima aduan resmi, menguji produk, maupun menjatuhkan sanksi. Kendala kelembagaan berupa miskonsepsi publik dan ketiadaan basis data pengaduan, serta koordinasi dengan instansi lain yang masih bersifat personal melalui rangkap jabatan Ketua Umum di BSPJI Samarinda, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan partisipatif ini belum ditopang mekanisme kelembagaan yang formal dan sistemik.

⁴⁹Ibid

⁵⁰Ibid

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan

Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan merupakan penjabaran operasional dari amanat peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia, serta Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan pencantuman seluruh bahan pada label kemasan. Ketiga ketentuan normatif ini menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem perlindungan konsumen yang melibatkan beberapa lembaga dengan kewenangan yang saling melengkapi.

Berdasarkan data faktual yang diperoleh bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh ketiga instansi yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Kalimantan Timur, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo Kalimantan dapat

diklasifikasikan ke dalam dua dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum kerugian konsumen terjadi, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menindak pelanggaran yang telah terjadi serta memulihkan hak konsumen yang dirugikan, hal tersebut akan menjadi gambaran untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen. Dalam kerangka perlindungan konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan, perlindungan preventif dijalankan melalui tiga jalur utama, yaitu standardisasi dan sertifikasi halal oleh BPJPH, pengawasan pra-market oleh BBPOM, serta edukasi dan literasi hukum konsumen oleh LPKSM.

1) Standardisasi dan Sertifikasi Halal oleh BPJPH

Berdasarkan data faktual yang diperoleh dari Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Timur selaku perwakilan BPJPH di daerah, bentuk perlindungan preventif yang pertama-tama dijalankan adalah penetapan standar teknis label halal yang bersifat spesifik dan terukur. Standar tersebut mencakup bingkai berbentuk segi delapan, gambar wayang sebagai representasi budaya Indonesia, tulisan “Halal Indonesia”, serta nomor identitas sertifikat yang bersifat unik untuk setiap

produk. Ketentuan ini juga mengatur bahwa label wajib ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat oleh konsumen, tidak tersembunyi, serta tidak mudah rusak atau mengelupas. Standar teknis yang rinci memberikan kepastian hukum kepada konsumen untuk membedakan label halal yang sah dari label yang dipalsukan sebelum keputusan pembelian dilakukan. Konsumen tidak perlu melakukan verifikasi sendiri ke BPJPH untuk setiap produk yang dibeli, karena standar visual dan nomor identitas yang tertera pada kemasan sudah menjadi instrumen transparansi dan pembuktian awal. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum preventif dari Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian sebelum suatu pelanggaran terjadi.

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi halal bertumpu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur secara teknis mekanisme sertifikasi, kewenangan BPJPH, serta tata cara pengawasan dan penindakan. Transformasi sistem sertifikasi dari yang semula bersifat sukarela di bawah Majelis Ulama Indonesia menjadi bersifat wajib di bawah BPJPH merupakan langkah maju dalam memperkuat kepastian hukum bagi konsumen Muslim, karena

kewajiban ini bersifat mengikat secara publik dan tidak lagi bergantung pada inisiatif sukarela pelaku usaha.

Selain standardisasi, BPJPH juga menjalankan fungsi preventif melalui program akselerasi wajib halal yang ditargetkan berlaku penuh pada Oktober 2026. Program ini bertujuan untuk mendorong seluruh pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal untuk segera menyelesaikan proses sertifikasinya sebelum batas waktu kewajiban berakhir. Upaya ini merupakan bentuk pencegahan dini agar pelaku usaha tidak terjerat sanksi ketika kewajiban halal berlaku secara penuh, sekaligus melindungi konsumen dari produk-produk yang belum terjamin kehalalannya.

Dengan demikian bentuk perlindungan preventif yang dijalankan BPJPH mencakup penetapan standar label halal yang baku dan terukur, pelaksanaan sertifikasi halal yang bersifat wajib, serta program akselerasi kepatuhan bagi pelaku usaha. Ketiga bentuk perlindungan ini secara normatif telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan.

2) Pengawasan Pra-Pasar oleh BBPOM Samarinda

Berdasarkan data faktual yang diperoleh dari BBPOM Samarinda, bentuk perlindungan preventif melalui mekanisme pengawasan pra-pasar, yaitu evaluasi komprehensif terhadap keamanan, mutu, komposisi, dan informasi label sebelum produk memperoleh izin edar. Pengawasan pra-pasar mencakup verifikasi terhadap desain kemasan, klaim produk, serta

rincian komposisi bahan baku untuk memastikan bahwa seluruh bahan penyusun, bahan tambahan pangan, serta potensi kandungan alergen dicantumkan secara jujur, akurat, dan tidak menyesatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Kewajiban penandaan kandungan bahan pangan ini merefleksikan penerapan tanggung jawab mutlak bagi pelaku usaha dalam menyediakan informasi material kepada konsumen. Pelaku usaha tidak dapat berdalih tidak mengetahui kandungan bahan yang digunakan, karena kewajiban untuk mencantumkan seluruh komposisi secara jujur sudah menjadi tanggung jawab absolut sejak tahap pengajuan izin edar. Dalam perspektif etika bisnis sebagaimana dikemukakan oleh Budi Untung, hal ini merupakan implementasi dari prinsip kejujuran, di mana pelaku usaha wajib menyajikan produk sesuai dengan kualitas dan informasi yang sebenarnya, termasuk status kehalalan dan komposisi bahan yang tercantum pada label.

Pencantuman logo halal pada label merupakan bagian dari ranah pengawasan BBPOM dari sisi kepatuhan pencantumannya pada kemasan, meskipun penerbitan sertifikat halal itu sendiri bukan kewenangan BBPOM melainkan BPJPH. Apabila pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, maka logo halal tersebut dapat diajukan bersamaan dengan permohonan izin edar, sehingga pencantumannya di label telah melalui

proses verifikasi terlebih dahulu. Namun, apabila izin edar yang diajukan berbentuk izin Pangan Industri Rumah Tangga, verifikasi kehalalan pada tahap tersebut tidak turut dilakukan, yang berarti konsumen tetap harus mencermati sendiri ada tidaknya label halal yang sah pada produk tersebut. Dengan demikian perlindungan preventif yang dijalankan sejalan dengan prinsip kejujuran dalam etika bisnis dan secara normatif memberikan perlindungan awal bagi konsumen sebelum produk beredar di pasaran, meskipun terdapat celah pada produk berizin Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak melalui verifikasi kehalalan.

3) Edukasi dan Literasi Hukum Konsumen oleh LPKSM Kalimantan

Bentuk perlindungan preventif melalui edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat. LPKSM secara aktif membina masyarakat untuk menerapkan budaya “Cek KLIK”, yaitu memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli produk pangan olahan. Selain itu, LPKSM juga memberikan pemahaman mengenai hak konsumen atas informasi kehalalan produk sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya edukasi ini merupakan strategi untuk mengikis jurang ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen yang memiliki tingkat literasi hukum dan kesadaran perlindungan konsumen yang tinggi akan membentuk kontrol sosial di pasar, yang secara otomatis mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap regulasi pencantuman label dan kandungan pangan. Hal ini sejalan dengan hak konsumen atas pendidikan

konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta memperkuat asas kepastian hukum diamanatkan Pasal 2 undang-undang yang sama.

Fungsi edukasi ini menjadi semakin penting mengingat masih banyaknya konsumen yang tidak memahami perbedaan antara label halal resmi BPJPH dengan label halal non-resmi atau label yang dipalsukan. Dengan memahami ciri-ciri label halal yang sah, konsumen dapat melindungi dirinya sendiri sebelum membeli produk, sehingga fungsi preventif LPKSM melengkapi fungsi preventif yang sudah dijalankan oleh BPJPH dan BBPOM dari sisi regulasi dan pengawasan teknis. Dengan demikian upaya ini sejalan dengan teori perlindungan hukum preventif dari Hadjon dan hak konsumen atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bekerja sebagai mekanisme penindakan setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan memulihkan hak konsumen yang dilanggar, memberikan efek jera bagi pelaku usaha, serta menegakkan supremasi hukum di bidang perlindungan konsumen. Dalam ekosistem pengawasan di Kota Samarinda, perlindungan represif dijalankan oleh BPJPH dan BBPOM sesuai dengan kewenangan masing-masing, sementara LPKSM tidak memiliki kewenangan represif karena keterbatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1) Penindakan Administratif dan Pidana oleh BPJPH

Berdasarkan data faktual apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan label halal, BPJPH menerapkan prosedur penindaklanjutan yang bertingkat. Prosedur tersebut dimulai dari pelaporan temuan oleh Satgas kepada BPJPH pusat, penilaian terhadap jenis pelanggaran, dan apabila termasuk kategori penipuan kepada publik maka dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum diputuskan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan bersifat bertingkat, mulai dari surat peringatan, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan sertifikat halal. Tiga kategori pelanggaran yang paling sering ditemukan di lapangan, yaitu pertama, label halal yang tidak sesuai regulasi karena dicantumkan tanpa bingkai dan tanpa nomor identitas sertifikat; kedua, masih digunakannya label halal Majelis Ulama Indonesia yang lama yang sudah tidak berlaku sejak kewenangan sertifikasi beralih kepada BPJPH; dan ketiga, pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal tetapi tidak mencantumkan label halal sama sekali pada produknya. Khusus untuk makanan siap santap yang langsung disajikan, label halal cukup dipasang di tempat usaha dalam bentuk spanduk atau sertifikat yang ditampilkan di kasir, tidak perlu ditempel di setiap sajian.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang sama sekali tidak memiliki sertifikat, tetapi juga oleh pelaku usaha yang sudah bersertifikat namun abai dalam mencantumkan label pada produknya. Hal ini mengindikasikan

bahwa kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah, dan fungsi represif BPJPH belum sepenuhnya efektif memberikan efek jera. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum represif dari Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan atau mekanisme penegakan hukum lainnya.

Dari perspektif hukum pidana, pelanggaran label halal yang mengandung unsur penipuan sistematis diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda hingga dua miliar rupiah berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, penegakan pidana dalam praktiknya membutuhkan koordinasi dengan aparat kepolisian dan kejaksaan, yang sering kali terkendala oleh perbedaan persepsi dan beban kerja masing-masing institusi.

2) Pengawasan Pasca-Pasar dan Penyidikan oleh BBPOM Samarinda

Bentuk perlindungan represif melalui pengawasan pasca-pasar yang mencakup pemeriksaan sarana produksi untuk memastikan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, pemeriksaan sarana distribusi dan peredaran, pengambilan sampel untuk diuji laboratorium, pengawasan label dan iklan, patroli dunia maya disertai rekomendasi penghapusan konten yang melanggar, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pangan olahan, BBPOM dapat

mengambil tindakan sesuai tingkat risiko, meliputi pembinaan kepada pelaku usaha, peringatan atau sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan, perintah penarikan produk dari peredaran, pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat, rekomendasi pencabutan izin edar, hingga penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana di bidang obat dan makanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM yang dilantik berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berwenang melakukan penyitaan produk, pemeriksaan dokumen, dan proses penyidikan pidana yang dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dituntut.

Sebagaimana berdasarkan data faktual hasil wawancara dengan narasumber bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Samarinda bahwa Data yang telah dipublikasikan hanya dapat diakses melalui Laporan Tahunan atau Laporan Kinerja BBPOM di Samarinda. Namun Sepanjang periode pengawasan berjalan, kami telah melakukan pengawasan terhadap 1.416 item produk pangan terkait ketentuan pelabelan, dan ditemukan 86 item yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, kami turut melaksanakan pengawasan terhadap ikon dan penandaan pada kemasan sebanyak 294 item produk. Indikator-indikator yang bersifat preventif dan administratif secara umum mencapai kategori sangat baik hingga baik. Namun demikian, Berdasarkan Data Triwulan II 2026 indikator keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan justru menjadi capaian terendah, yaitu 78,57 persen dengan kategori cukup,

dengan kendala utama berupa belum terbangunnya kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penanganan perkara. Temuan ini mengonfirmasi bahwa dalam ekosistem pengawasan yang diteliti, fungsi represif secara konsisten menjadi titik lemah dibandingkan fungsi preventif. Bentuk perlindungan ini secara normatif telah memberikan kepastian hukum bagi konsumen, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya fungsi penyidikan yang tercermin dari capaian indikator terendah, sehingga pelanggaran yang teridentifikasi tidak selalu dapat ditindaklanjuti hingga tahap penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan seluruh uraian tentang perlindungan preventif dan represif di atas, dapat ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan di Kota Samarinda secara normatif telah memiliki tatanan yang cukup komprehensif. BPJPH menjalankan fungsi preventif melalui standardisasi dan sertifikasi halal, serta fungsi represif melalui sanksi administratif bertingkat dan rekomendasi pidana. BBPOM menjalankan fungsi preventif melalui pengawasan pra-pasar dan fungsi represif melalui pengawasan pasca-pasar hingga penyidikan. LPKSM menjalankan fungsi preventif melalui edukasi dan literasi hukum, serta fungsi fasilitatif dengan mengarahkan konsumen ke instansi berwenang.

Menurut penulis, ketiga bentuk perlindungan hukum tersebut, apabila dijalankan secara konsisten, merupakan implementasi dari prinsip etika bisnis kejujuran, keadilan, dan integritas moral sebagaimana dikemukakan oleh Budi Untung, karena kewajiban administratif dan ancaman sanksi hukum pada

dasarnya diarahkan untuk memaksa pelaku usaha menyajikan informasi produk secara benar. Selain itu, pembagian fungsi preventif dan represif di antara ketiga lembaga tersebut, menurut penulis, sejalan dengan gagasan pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Julius Stahl sebagai salah satu unsur negara hukum, di mana kewenangan pengaturan dan penindakan tidak boleh terpusat pada satu organ, melainkan didistribusikan berdasarkan kompetensi teknis masing-masing lembaga.

Dengan demikian, menurut penulis, secara normatif, bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan di Kota Samarinda telah sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, sebagaimana dijalankan terstruktur melalui pembagian peran yang jelas antara BPJPH, BPOM, dan LPKSM dalam dimensi preventif maupun represif.

B. Kendala Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan

Meskipun secara normatif ekosistem pengawasan telah terbentuk dan berbagai bentuk perlindungan hukum telah dijalankan sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan konsumen.

Untuk menganalisis secara mendalam akar permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M.

Friedman yang membagi efektivitas hukum ke dalam tiga elemen fundamental, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain dalam menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan efektif atau tidak.

1. Kendala Struktur Hukum

Kendala struktur hukum berkaitan dengan tatanan kelembagaan, sarana prasarana, jumlah aparat, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi, terdapat dua kendala struktural yang paling dominan:

- 1) Keterbatasan infrastruktur Rumah Potong Hewan bersertifikat halal. Kehalalan produk olahan daging sangat bergantung pada proses penyembelihan di rumah potong yang bersertifikat. Di Kalimantan Timur, jumlah rumah potong yang telah bersertifikat masih sangat terbatas. Akibatnya, rantai pasok bahan baku daging dari hulu sudah tidak terjamin kehalalannya secara formal. Pelaku usaha yang hendak mematuhi kewajiban halal menghadapi kesulitan karena bahan baku yang tersedia di pasaran belum tentu berasal dari rumah potong bersertifikat. Negara melalui BPJPH mewajibkan sertifikasi, tetapi infrastruktur pendukung belum siap. Ketimpangan antara kewajiban hukum dan ketersediaan sarana ini menempatkan pelaku usaha dalam posisi sulit, dan pada gilirannya merugikan konsumen karena kehalalan produk tidak dapat dijamin secara konsisten.
- 2) Ketidadaan mekanisme koordinasi formal antar lembaga. BPJPH, BBPOM, dan LPKSM bekerja dalam silo masing-masing. BBPOM

mengakui belum memiliki nota kesepahaman dengan LPKSM. Koordinasi antara BBPOM dan BPJPH pun baru sebatas pertukaran informasi insidental, bukan protokol rujukan yang mengikat. Arahan LPKSM kepada konsumen untuk berkoordinasi dengan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda didasarkan pada posisi personal Ketua Umum LPKSM yang juga menjadi anggota komite di lembaga tersebut, bukan pada mekanisme kelembagaan formal. Ketiadaan kerangka kerja formal ini menciptakan celah kekosongan pengawasan yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal.

Kedua kendala struktural tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya persoalan regulasi, tetapi juga persoalan kesiapan sistem pendukung dan kerja sama antar lembaga. Tanpa rumah potong bersertifikat yang memadai, rantai pasok halal tidak akan pernah terjamin. Tanpa koordinasi formal, temuan dan aduan tidak akan pernah sampai ke lembaga yang berwenang menindak.

2. Kendala Substansi Hukum

Kendala substansi hukum berkaitan dengan materi muatan norma dan regulasi. Di Samarinda, kendala utama dalam ranah ini adalah inkoherensi antar regulasi. Ketentuan sanksi administrasi dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak sepenuhnya selaras dengan mekanisme sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tidak ada mekanisme yang secara jelas mengatur bagaimana kedua rezim sanksi ini disinkronkan. Pelaku usaha yang melanggar aturan halal

bisa saja hanya dikenai sanksi administratif ringan tanpa proses pidana, meskipun pelanggaran tersebut merugikan konsumen secara luas. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa halal masih menimbulkan kebingungan di tingkat pelaku usaha dan konsumen. Meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah menempatkan BPJPH sebagai otoritas tunggal, Majelis Ulama Indonesia tetap memegang peran dalam penetapan fatwa melalui Lembaga Pemeriksa Halal. Pelaku usaha tidak selalu memahami prosedur mana yang harus ditempuh, dan konsumen tidak selalu tahu lembaga mana yang harus dipercaya. Ketidakpastian ini melemahkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama regulasi. Hal ini berdampak langsung pada penegakan hukum. Ketika aturan tidak sinkron, aparat penegak hukum kesulitan menentukan sanksi yang tepat. Pelaku usaha memanfaatkan celah ini untuk menghindari pertanggungjawaban. Konsumen menjadi korban karena ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

3. Kendala Budaya Hukum

Kendala budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan data faktual ada dua hal yang paling terlihat yaitu:

- 1) Rendahnya kesadaran hukum di kalangan konsumen itu sendiri.

Tingkat kepedulian konsumen terhadap status kehalalan suatu produk sangat dipengaruhi oleh latar belakang keyakinan masing-

masing individu. Konsumen non-Muslim misalnya, cenderung tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya label halal karena bukan menjadi kebutuhan keagamaannya. Namun kondisi ini tidak menghapus hak mereka atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf c UUPK, sebab hak tersebut bersifat universal dan tidak bergantung pada keyakinan agama konsumennya. Kandungan bahan tambahan pangan, potensi alergen, maupun bahan pengawet berbahaya bagi kesehatan tetap menjadi risiko yang mengancam seluruh konsumen tanpa terkecuali, sehingga informasi kandungan produk sejatinya adalah kebutuhan lintas keyakinan, bukan semata persoalan agama tertentu. Rendahnya kesadaran sebagian konsumen untuk memeriksa label sebelum membeli, ditambah minimnya edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang keyakinan, turut memperlemah efektivitas perlindungan hukum yang telah dibangun secara normatif.

- 2) Praktik penyimpangan pasca-sertifikasi. Sejumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH ternyata secara sepihak mengganti bahan baku setelah sertifikat terbit, dengan tujuan menekan biaya produksi. Bahan yang semula dinyatakan halal saat pengajuan, diganti dengan bahan yang lebih murah namun tidak terjamin kehalalannya. Tindakan ini merupakan bentuk itikad buruk yang mencederai kepercayaan konsumen dan merusak

integritas sistem sertifikasi. Pelaku usaha semacam ini memanfaatkan celah antara pengawasan saat sertifikasi dan pengawasan pasca-sertifikasi. Mereka tahu bahwa setelah sertifikat terbit, pengawasan lapangan tidak berlangsung intensif. Budaya hukum yang lemah di kalangan pelaku usaha ini menjadi kendala serius karena kepatuhan terhadap regulasi hanya terjadi jika ada pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas.

- 3) Rendahnya literasi dan kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Bagi sebagian besar pelaku UMKM di Samarinda, kewajiban izin edar, pencantuman komposisi, dan sertifikasi halal dipandang sebagai beban biaya dan formalitas birokrasi, bukan sebagai kewajiban hukum yang melindungi konsumen. Mereka tidak memahami sanksi yang dapat dijatuhkan, dan tidak merasakan urgensi kepatuhan. Sikap ini diperkuat oleh minimnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah. Tanpa pemahaman yang benar tentang hukum dan tanpa ancaman sanksi yang nyata, kepatuhan tidak akan pernah terwujud.

Berdasarkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan yang telah penulis uraikan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen di Kota Samarinda belum berjalan dengan optimal. Kondisi ini dapat menciderai hak-hak dasar konsumen yang telah dijamin sebagaimana hak konsumen atas informasi

yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketika pelaku usaha mencantumkan label halal tanpa sertifikat resmi atau menyembunyikan informasi kandungan bahan berbahaya, dan ketika negara melalui aparat pengawasnya belum optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan, maka konsumen kehilangan kepastian hukum atas produk yang mereka konsumsi. Ketika BPJPH, BBPOM, dan LPKSM menjalankan peran dan koordinasi secara terintegrasi, maka konsumen akan kesulitan memperoleh akses keadilan.

Kesenjangan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, di mana negara dalam hal ini aparat pengawas dan pelaku usaha tidak hanya berpotensi gagal memenuhi hak-hak konsumen, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Konsekuensi hukum ini dapat berupa tuntutan perdata, sanksi pidana, maupun sanksi administratif.

Sebagaimana akibat hukum perdata timbul ketidakpatuhan pelaku usaha dalam mencantumkan informasi label secara benar dan jujur dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jika pelaku usaha mencantumkan label halal palsu atau menyembunyikan kandungan bahan berbahaya, dan konsumen menderita kerugian baik kerugian material maupun immaterial seperti terganggunya keyakinan agama atau gangguan kesehatan maka pelaku usaha dapat dituntut secara perdata. Semua unsur

perbuatan melawan hukum, seperti adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat, dapat terpenuhi dalam kasus-kasus seperti ini.

Sedangkan akibat hukum dari aspek pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk dengan label halal tidak sah atau informasi kandungan yang menyesatkan diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda maksimal dua miliar rupiah. Namun demikian, data lapangan menunjukkan bahwa fungsi penyidikan masih menjadi titik lemah, sehingga ancaman pidana ini belum memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku usaha.

Adapun akibat hukum dari aspek administratif muncul apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam mencantumkan label halal dan kandungan produk secara benar, maka secara yuridis hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif bertingkat. BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan produksi, hingga pencabutan sertifikat halal. BBPOM juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, perintah penarikan produk dari peredaran, pemusnahan produk, hingga rekomendasi pencabutan izin edar. Selain konsekuensi hukum di atas, juga dapat merusak

reputasi dan citra Pemerintah Kota Samarinda di mata masyarakat, karena dianggap belum memenuhi janji dan kewajiban hukumnya dalam melindungi warganya dari praktik bisnis yang tidak jujur dan tidak transparan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, kendala-kendala yang dihadapi ketiga lembaga tersebut pada dasarnya saling berkelindan dan tidak dapat dilihat secara terpisah. Kendala struktur berupa keterbatasan infrastruktur rumah potong bersertifikat dan ketiadaan mekanisme koordinasi formal menjadi akar dari lemahnya kendala substansi, yaitu inkohereni regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, yang pada gilirannya memperkuat kendala budaya hukum berupa rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan rendahnya kesadaran konsumen. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak cukup ditopang oleh satu elemen saja, melainkan memerlukan keselarasan antara struktur, substansi, dan budaya hukum secara simultan. Sepanjang ketiga elemen tersebut belum berjalan secara terintegrasi, perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan di Kota Samarinda akan tetap bersifat normatif, belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Dengan demikian, menurut penulis, penguatan perlindungan konsumen di Kota Samarinda tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyasar ketiga elemen tersebut secara bersamaan, agar hak konsumen sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terpenuhi secara nyata, bukan hanya secara normatif. Ketika

konsumen kehilangan kepercayaan terhadap sistem perlindungan konsumen, maka tujuan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan perlindungan terhadap masyarakat konsumen di Kota Samarinda pun akan terhambat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi label halal dan kandungan produk makanan di Kota Samarinda dijalankan melalui kewajiban mencantumkan Label Halal bagi produk yang memenuhi syarat Halal. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan mencantumkan Label tidak Halal dan produk yang tidak memenuhi syarat halal. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Bahwa kendala pelaksanaan perlindungan hukum adalah Tidak Terkontrolnya produk asing atau luar negeri yang tidak mengajukan Sertifikat Halal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak konsumen perlu ditingkatkan mengingat fungsi represif masih lebih lemah dibandingkan fungsi preventif, maka BPJPH perlu menerapkan sanksi administratif bertingkat secara lebih konsisten dan tegas, serta BBPOM perlu memperkuat kapasitas pengawasan

pasca-pasar hingga penyidikan, agar pelanggaran yang terjadi dapat ditindak secara optimal.

2. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi sanksi antara Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menegaskan batas kewenangan antara BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Samarinda perlu mempercepat sertifikasi halal Rumah Pemotongan Hewan, mewajibkan BPJPH, BBPOM, dan LPKSM menyusun nota kesepahaman koordinasi, serta menyelenggarakan pendampingan teknis berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil disertai pengawasan lapangan acak pascasertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Apriyantono, Anton. *Makanan & Minuman HALAL: Kaitan antara Syar'i, Teknologi, dan Sertifikasi*. Surabaya: Kiblat Buku Utama, 2004.
- Asmara, Jaka Yudha. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2024: Data Penduduk Menurut Agama*. Jakarta: BPS RI, 2024.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Maksum, Moh. Ja'far Sodik. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Nurmawati. *Perilaku Konsumen & Keputusan Pembelian*. Malang: MNC Publishing, 2022.
- Panjaitan, Hulman. *Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Pujiyanto, Rizki. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024.
- Stevano Christover Tanjaya, Lisbeth Mananeke, dan Hendra Tawas, Pengaruh Kualitas Informasi, Kepercayaan dan Kemudahan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Vape di Instagram, Jurnal EMBA, 2019.
- Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Suherman, Ade Maman. *Etika Bisnis dan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2018.

Syauket, Amalia, Rabiah Al Adawiah, dan Andre Ferdiananto. *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo*. Sidoarjo: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Untung, Budi. *Hukum dan Etika Bisnis, Dilengkapi Studi Kasus dan UU*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen (Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan.

C. JURNAL

Ilham, Muhammad, Saifullah, dan Nova Resty Kartika. "Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law*, Vol. 2, No. 2, Juli 2023.

Latif. "Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 2016.

Mawarni, T.N., A. Igra, dan A. Kahfi. "Hak Konsumen di Tengah Ancaman: Perlindungan Hukum Terhadap Makanan dan Minuman Tidak Berlabel." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 12, 2024.

Nadhira, Marsha Azhar. "Tinjauan Yuridis Legalitas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta Perannya dalam Melindungi Konsumen di Indonesia." *Gloria Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Nurdini Dwi Septi, dan Moh Soleh. "Peran BPOM Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel oleh UMKM." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7, No. 2, 2024.

Santiago, Faisal. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Ulya, Widadatul. "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, November 2023.

D. SUMBER LAIN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda. *Laporan Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2022--2023*. BBPOM Samarinda, 2023. <https://samarinda.pom.go.id>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). "Daftar Produk Bersertifikat Halal." Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses 2025. <https://bpjph.halal.go.id>

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Pengawasan Label Pangan Olahan." BPOM RI. Diakses 2025. <https://www.pom.go.id>

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat." Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses 2025. <https://pktn.kemendag.go.id>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). "Peran LPKSM dalam Perlindungan Konsumen." YLKI, 2023. <https://ylki.or.id>

LAMPIRAN

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Basuki Rahmat No. 42 Samarinda 75117
Telepon 087708779094
Website : www.kaltim.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B-1276/Kw.16.1/KP.01/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Khaliq, M.Pd.
NIP : 196510191986031001
Pangkat /Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nurul Ramadhani
NIM : 21.11.107.74201.048
Jenjang : Sarjana (S1)
Prodi : Hukum

Telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan Judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 15 Juli 2026

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur,



Abdul Khaliq

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari BPJPH Kalimantan Timur

Nomor : B-OT.03.03.18A.07.26.485
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut PPID

Samarinda, 23 Juli 2026

Yth. Nurul Ramadhani
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara pada tanggal 10 Juli 2026 perihal Permohonan Wawancara Penelitian Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal dan Kandungan Produk Makanan, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan wawancara penelitian skripsi dapat difasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi instansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Jawaban terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Samarinda



Agung Kumiawan, ST

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 2. Surat Keterangan Penelitian Skripsi Dari BBPOM Samarinda



LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN BORNEO KALIMANTAN

AKTA PENDIRIAN NO.31 TGL 14 FEBRUARI 2015, NOTARIS KHAIRU SUBHAN, SH
TANDA DAFTAR LEMBAGA NO 800/207/INDAG.SKT1/III/2015
EMAIL : lpksborneokalimantan@gmail.com NO TELP : 0821 4912 4545 / 0831 3363 3339

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI Nomor: 102/LPKSM-BK/SKTM/VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo Kalimantan, menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Rhamadhani
NPM : 2174201048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Telah benar-benar melakukan rangkaian kegiatan penelitian/pengumpulan data serta perolehan informasi kelembagaan sehubungan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI LABEL HALAL DAN KANDUNGAN PRODUK MAKANAN"**.

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal surat permohonan dari mahasiswa diterima oleh LPKSM Borneo Kalimantan sampai dengan tanggal diterbitkannya surat keterangan ini, yaitu tanggal 6 Agustus 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 6 Agustus 2026

Hormat Kami,
Ketua Umum LPKSM Borneo Kalimantan,

(M. Irfan Fajrianur, S.E., S.H., C.P.M.)

ALAMAT KANTOR : JL AW SYAHRANIE GG PW II NO .09 RT 37 KELURAHAN GUNUNG KELUA, KECAMATAN SAMARINDA ULU, KOTAMADYA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KODE POS 75123

Gambar 3. Surat Penelitian Skripsi Dari LPKSM Borneo Kalimantan

Dokumentasi Dengan Narasumber



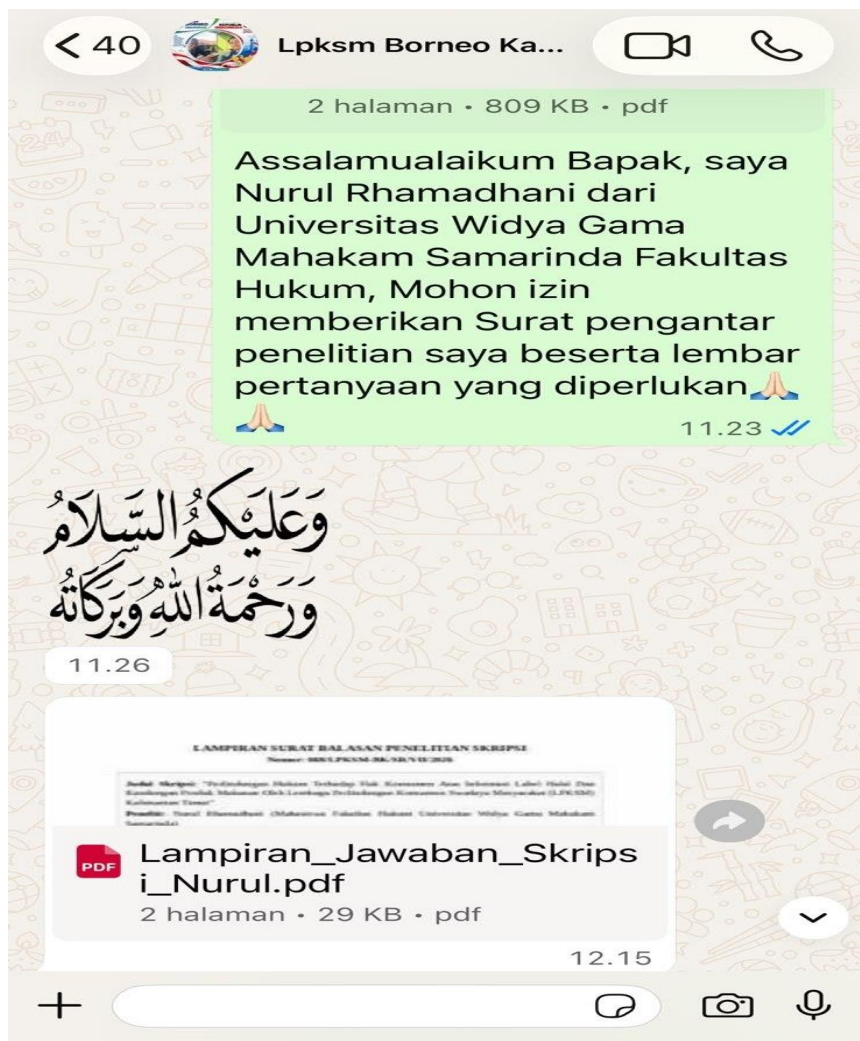
Gambar 4. Dokumentasi Bersama Narasumber BBPOM Samarinda.⁵¹



Gambar 5. Dokumentasi Bersama Narasumber BPJPH Kalimantan Timur.⁵²

⁵¹Narasumber Ibu Diah Agustiani Syarifah, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda, tertanggal 23 Juli 2026 bertempat di Kantor Alamat Balai Besar POM (BBPOM) di Samarinda terletak di Jl. Letjend Soeprapto No. 3, Samarinda, Kalimantan Timur.

⁵²Narasumber Ibu Istiana Ina Wardyaningrum selaku Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH Provinsi Kalimantan Timur, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Basuki Rahmat No. 42 Samarinda 75117.



Gambar 6. Dokumentasi Via Chat Bersama Narasumber LPKSM Borneo Kalimantan

RIWAYAT HIDUP



Nurul Rhamadhani lahir pada tanggal 18 November 2003 di Sanga-sanga Provinsi Kalimantan Timur. Anak dari pasangan Bapak Nursam S.H. dan Ibu Sudarsih S.pd. Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 01 Sanga-sanga. Penulis melanjutkan Pendidikan tingkat menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sanga-sanga. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat menengah atas di SMAN 01 Sanga-sanga. Penulis melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Hukum. Penulis kemudian menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Label Halal Dan Kandungan Produk Makanan”.